

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Sejarah Didirikannya BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAKAT (Badan Amil Zakat) yang didirikan disemua tingkatan kawasan pemerintah di Kalimantan Selatan berusaha melakukan pengelolaan pendayagunaan zakat tersebut semaksimal mungkin, untuk menjadikannya suatu sarana pembangunan masyarakat dalam daerah Kalimantan Selatan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 27 Agustus 1997, nomor 684/KESR telah membentuk sebuah badan yang mengatur pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Kalimantan Selatan bernama “Badan Amil Zakat” daerah tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan peraturan Menteri No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tentang pembentukan Baitul Maal, yang dimonitori oleh Bapak H. Darham Hidayat (Alm) yang merupakan pengelola zakat semi pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan no. 47 Tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS.

Baru Tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Meningkatkan efektivitas dan efesiansi pelayanan dalam pengelolaan zakat

Tahun 2015 merupakan era baru pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dikukuhkannya pimpinan BAZNAS baru melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 253 tanggal 5 Juli 2015 Diketahui oleh Drs. Kunur Tajeli, KH. Mochjar Dahri, BA sebagai Wakil ketua I bidang pengumpulan, Drs. H. Sayuti HD sebagai Wakil Ketua II bidang pendistribusian, H. M. Khairani, S. Pd. I sebagai wakil ketua III bidang perencanaan dan pelaporan, Drs. H. Gusti Rukhaimi, M. AP sebagai wakil ketua IV bidang administrasi, SDM dan umum.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Visi

“terwujudnya pengelolaan zakat, Infaq, dan Sedekah yang Profesional, Transparan dan Amanah dengan Berbasis kemitraan”.

Misi

- 1) Memperkuat kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga menjadi lebih profesional, profesional, amanah dan mandiri.
- 3) Meningkatkan pendayagunaan ZIS dan peran aktif masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi BAZNAS KAB. Hulu Sungai Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban :

- a) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b) Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan instansi terkait di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan lainnya (DSKL) kepada Baznas provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati Hulu Sungai Selatan setiap enam bulan dan akhir tahun;
- d) Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Struktur Organisasi

Keterangan :

Ketua : Drs. Kunur Tajeli

Wakil Ketua I : KH. Mochjar Dahri, BA

Wakil Ketua II : Drs. H. Sayuti HD.

Wakil Ketua III : H. M. Khairani, S.Pd.I

Sekretaris : Siti Maisarah, S.Pd.I

Bagian Keuangan

1. Norwilistini, S.E.I., M.E

Bagian pelaporan

1. Andre Antoni, S.Ak

Bagian Administrasi dan Umum

Siti Maisarah, S.Pd.I

Bagian Sumber Daya Manusia

Ketua Pelaksana : Riska Yuliani, S.Pd

Bagian pengumpulan Zakat, Infak dan sedekah

1. Riska Yuliani, S.Pd

Bagian pengumpulan/layanan muzakki

Bagian pendistribusian

1. Ridhani Rakhman, A.Md


Bagian Pendayagunaan

1. Rima Pebiamalia, S.Pd

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERIODE TAHUN 2020-2025



B. Pengumpulan Data

1. Pemilihan Informan

a. Wawancara dengan petugas BAZNAS

Nama : Drs. Kunur Tajeli

Jabatan : Ketua

Kreteria khusus yang harus dimiliki seorang penerima bantuan dana ZCD adalah orang yang sudah memiliki embrio atau mempunyai pengalaman dalam bertani dan mustahik juga didampingi seorang sarjana pendamping yang mengawasi petani.

Keinginan dari badan amil zakat untuk memberikan bantuan terutama bantuan untuk para petani dalam mengembangkan perkebunan untuk itu BAZNAS Provinsi menyediakan program Zakat Community Development (ZCD) yang bertujuan untuk membantu para petani agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka bantuan tersebut diberikan untuk kelompok tani, untuk program pertama BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan kepada desa Pahampangan dan desa Padang batung sebanyak 2 kelompok tiap-tiap kelompok ada 9 sampai 10 orang. Pelaksanaan itu dikemas dan diharapkan dapat lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. BAZNAS juga membuat format-format penilaian dan menugaskan beberapa petugas dari dinas pertanian yang diharapkan dapat memantau langsung secara rutin setiap bulan sehingga jika terdapat keluhan-keluhan dari mustahik petugas dari dinas pertanian dapat membina mustahik dalam pemeliharaan perkebunan, kepala

PPL Kecamatan Padang Batung juga bekerjasama dengan (TKSK) tenaga sosial kecamatan padang batung. Dengan adanya petugas berharap dapat memonitor serta dapat membantu dalam memberdayakan baik dalam kelompok maupun masyarakat, kami juga bekerjasama dengan kepala desa dan aparat desa dengan panduan-panduan yang sudah kami susun , dan untuk pelaksanaan setelah melakukan pertemuan dengan para petani mendiskusikan dengan mereka membahas masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Dan dalam program tersebut ada yang berhasil dan juga kurang berhasil. Dan kami mengembangkan lagi di desa Panjempang Bahagia dan Pantai Ulin. Program ini masih terkendala dalam beberapa hal untuk itu masih harus dilakukan evaluasi kedepannya, salah satu kendala yang dihadapi adalah masyarakat masih terfokus pada multikultura dengan biasanya dilakukan di musim kemarau karena kalau di musim hujan perkebunannya tenggelam. Sedangkan yang didataran lebih tinggi yang didataran yang lebih tinggi memang harus benar benar mengikuti petugas perkebunan karena hama yang menyerang cukup banyak dan selain itu masalah yang sangat mempengaruhi adalah masalah pemasaran. Karena ini sangat bergantung pada pemasaran. Karena pada musim kemarau banyak petani yang panen sehingga terkendala dalam pemasaran. Karena banyaknya petani yang panen sehingga mengakibatkan rendahnya harga panen.

Nama: Drs. H. Sayuti HD

Jabatan : Wakil Ketua II

Pelaksanaan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dilakukan oleh bagian pengumpulan yang dilakukan dengan cara pendekatan kepada kepala daerah setelah itu dari pemerintah daerah mengeluarkan peraturan tentang diwajibkan mengeluarkan 1% tunjangan untuk diberikan kepada BAZNAS, setelah itu pihak BAZNAS melakukan penyuluhan kepada dinas dan instansi yang ada di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan untuk dana Zakat Community Development (ZCD) itu sendiri diambil dari dana infak karena masyarakat yang menerima bantuan dana Zakat Community Development (ZCD) bukan lagi masuk dalam kategori fakir sehingga tidak berhak menerima dana zakat karena yang menerima dana Zakat Community Development (ZCD) merupakan masyarakat dengan ekonomi yang sudah mengalami sedikit peningkatan.

Di sini yang dikategorikan sebagai fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau orang yang hanya mampu makan 2 kali dalam sehari dan berpenghasilan sekitar kurang lebih Rp 15.000,00 rupiah per hari. Sedangkan bagi penerima dana Zakat Community Development (ZCD) masuk dalam kategori miskin. Kreteria miskin menurut BAZNAS adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Untuk data-data orang yang masuk dalam kategori miskin BAZNAS biasanya mengambil dari dinas sosial dan dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh pegawai BAZNAS. Salah satu syarat penerima bantuan

dana ZCD adalah orang yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang pertanian. Zakat Community Development (ZCD) merupakan sebuah program unggulan dari pusat yang dijalankan oleh BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Nama : Rima Pebiamalia, S.Pd

Jabatan : Bagian Pendayagunaan

Program ZCD ini sudah terpublikasi di media sosial dan BAZNAS juga akan memberikan sosialisasi secara langsung kepada kelompok masyarakat yang tertarik untuk melakukan pinjaman dana, sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih memahami tentang program ZCD. Jika terdapat masyarakat yang ingin melakukan pinjaman bisa langsung mendatangi kantor BAZNAS. Awalnya ada salah seorang calon mustahik yang mendatangi kantor BAZNAS ingin melakukan pinjaman setelah dilakukan pembicaraan dengan calon mustahik maka didapatkan program yang tepat untuk calon mustahik tersebut adalah ZCD.

Adapun tata cara pengajuan bantuan modal usaha Zakat Community Development (ZCD) sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan lengkap dengan persyaratan kepada ketua Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui petugas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
2. Petugas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS menerima berkas dan mengoreksi kelengkapannya

Sedangkan untuk persyaratan pengajuan bantuan Zakat Community Development adalah sebagai berikut:

1. Mengisi surat permohonan bantuan modal usaha kepada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan (formulir terlampir)
2. Mengisi rincian biaya yang diperlukan (formulir tersedia)
3. Mengisi perkiraan keuntungan yang diperoleh setiap bulan (formulir terlampir)
4. Melampirkan :
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) asli dari Lurah/Kepala Desa
 - d. Menyertakan No. Telp/HP aktif
 - e. Foto objek usaha dan rumah tampak depan, samping, dan belakang
5. Berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Memiliki keterampilan bidang usaha yang diajukan
7. Menyerahkan jaminan (segel/sertifikat tanah/surat keterangan penjamin/BPKB yang nilai kendaraannya sesuai besaran pinjaman)
8. Menjadwalkan pertemuan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan pokok bahasan sesuai dengan permohonan yang diinginkan
9. Anggota kelompok berjumlah minimal 5 orang, maksimal 9 orang
10. Anggota kelompok maksimal diberikan 2 (dua) kali pinjaman

Untuk calon mustahik yang baru saja mengajukan permohonan bantuan dana pada program ZCD ke BAZNAS, pihak BAZNAS tidak langsung menerima permohonan tersebut, melainkan pihak BAZNAS mensurvei terlebih dahulu kelapangan, kemudian pimpinan BAZNAS memberikan keputusan diterima atau tidaknya permohonan calon mustahik.

Nama: Andre Antoni

Jabatan : Bagian Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam sistem akutansi pelaporan dan manajemen informasi menggunakan dua aplikasi yaitu SiMBA dan aplikasi khusus untuk pelaporan keuangan yaitu PSAK 09. PSAK 09 adalah aplikasi khusus dari provinsi yang digunakan untuk sistem akutansi pelaporan, sementara kendalanya dalam aplikasi PSAK 09 masih perlu sistem online kebanyakan penginputannya masih manual satu persatu dan hanya bisa di input dari satu komputer.

Untuk pemasukan dana yang diterima pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Penyaluran/Pendistribusian Akhir Zakat, Infak dn Sedekah

Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Ashnaf	Bulan						Jumlah (Rp)
		Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	
1.	Fakir	350.000	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.400.000
2.	Miskin	91.900.000	107.200.000	43.950.000	189.885.000	1.356.500.000	306.150.000	2.095.585.000
3.	Amil	21.696.900	21.423.570	32.334.445	27.950.649	58.276.200	43.270.950	204.952.714
4.	Muallaf	1.000.000			4.960.000		1.500.000	7.460.000
5.	Fi sabilillah	4.899.000	3.775.000	5.025.000	19.175.000	345.100.000	3.400.000	381.374.000
6.	Ibnu Sabil					100.000		100000
7.	Gharim							0
	Jumlah	119.845.900	133.398.570	82.359.445	242.970.649	1.760.976.200	355.320.950	2.694.871.714
<i>Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah</i>								

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Semester I (Januari-Juni) Tahun 2019

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Penyaluran/Pendistribusian Akhir Zakat, Infak dn Sedekah

Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Ashnaf	Bulan						Jumlah
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	Fakir	1.000.000	1.000.000	11.500.000	1.350.000	1.705.000	750.000	17.305.000
2.	Miskin	89.500.000	157.905.000	45.855.000	68.400.000	49.000.000	226.458.500	637.118.500
3.	Amil	43.270.950	16.568.287	39.078.500	81.642.603	29.659.700	47.908.700	258.128.740
4.	Muallaf	2.000.000			8.000.000	1.100.000	1.100.000	12.200.000
5.	Fi sabilillah	19.400.000	29.600.000	22.850.000	28.075.000	232.712.000	283.300.000	615.937.000
6.	Ibnu Sabil	300.000	500.000					800.000
7.	Gharim						44.562.000	44562000
	Jumlah	155.470.950	205.573.287	119.283.500	187.467.603	314.176.700	604.079.200	1.586.051.240
<i>Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah</i>								

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Semester 2 (Juli-Desember) Tahun 2019

Hasil wawancara dari 2 kelompok penerima bantuan Zakat Community Development (ZCD)

1. Dari hasil wawancara kepada mustahik yang ada di desa Pantai Ulin tentang dari mana mereka mendapatkan informasi tentang adanya pinjaman modal usaha yang diperuntukkan untuk petani pada program zakat community development (ZCD) yang ada di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maka didapat informasi bahwa salah seorang informan mendapatkan informasi tersebut dari salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagian informan mendapatkan informasi tersebut dari teman, dan sebagian informan lainnya menjawab mengetahui program tersebut dari keluarga dan tetangga.
2. Sedangkan alasan mereka melakukan pinjaman modal usaha di BAZNAS dari pada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah karena tidak adanya bunga maupun bagi hasil yang diminta BAZNAS serta mustahik dapat mengembalikan pinjaman tersebut setelah panen dan dapat dicicil.
3. Dari hasil wawancara kepada mustahik mereka mendapatkan bantuan tersebut dalam bentuk uang dengan nominal sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Nominal (Rp)
1.	Yuseran Fauzi	4.000.000
2.	Herman	5.000.000
3.	Arkani	5.000.000

4.	H. Harli	5.000.000
5.	Ridiansyah	4.995.000
6.	Jailani	2.500.000
7.	Abdul Khair	5.000.000
8.	Gazali Rahman	5.000.000
9.	Bahrin	5.000.000
10.	Juri	2.000.000
11.	Adenan	5.000.000
12.	Supianor	5.000.000
13.	Zainul Arifin	4.000.000
14.	Abdullahman	3.000.000
15.	Syaripudin	3.000.000
16.	Ahmid	5.000.000
17.	Muhammad Zaini	3.500.000
18.	Jainal	3.000.000

Dari dana tersebut digunakan petani untuk membeli bibit, pupuk dan juga pestisida.

4. Dari hasil wawancara kepada mustahik diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS kepada mereka didatangi kelapangan secara langsung. Kemudian, setelahnya pihak BAZNAS meminta foto dari mustahik tentang perkembangan tanaman mereka.

5. Dari hasil wawancara kepada mustahik tentang perkembangan setelah menerima pinjaman dana dalam program zakat community development yang diberikan BAZNAS maka didapat 2 orang informan yaitu bapak Harli dengan bapak Arkani yang berhasil mengembangkan usahanya mereka memutar uang yang didapat dari hasil panen untuk pembelian pupuk kembali, digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumtif dan juga dimodalkan kembali untuk kebun atau membeli sapi untuk dipelihara. Dari keterangan bapak Harli beliau dapat memanen terong kurang lebih sebanyak 1 sampai dengan 1,5 ton dengan harga jual berkisara Rp. 5000-7000 perkilogram.
6. Dari hasil wawancara kepada mustahik tentang berbagai macam kendala yang dialami mustahik dalam mengembalikan bantuan dana tersebut salah satunya adalah gagal panen, harga pasaran yang sangat murah menyebabkan petani menjadi rugi, membayar biaya sekolah anak, uangnya terpakai untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Analisis Data

1. Tata Cara BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Mendistribusikan Dan Mendayagunakan Zakat, Infak Dan Sedekah


Berdasarkan peraturan BAZNAS RI No. 03 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat seperti yang terdapat pada BAB III pasal 14 pada ayat 2 yang berbunyi. “ Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan memberantas kemiskinan, meningkatkan kapasitas

produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik pada berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Tujuan pemberdayaan adalah keadilan sosial. Keadilan sosial menjadi tujuan dasar pemberdayaan karena munculnya pemberdayaan berawal dari ketidakadilan sosial yang menyebabkan kesenjangan sehingga beberapa masyarakat di kategorikan tidak berdaya. Keadilan soasil menjadi ukuran universal untuk menilai adanya pemberdayaan. Bila keadilan sosial terwujud maka akan memberikan ketentraman bagi masyarakat (Santoso, 2015).

Dalam menjalankan peraturan tersebut BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyiapkan beberapa program salah satunya zakat community development (ZCD) yang mana program tersebut ditujukan untuk petani dan diharapkan dapat meningkat perekonomian para petani.

Hal ini telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Siska Pratiwi yaitu:

Pendistribusian dana zakat berfungsi untuk mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin, karena bagian harta kekayaan si kaya dapat menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan perekonomian si miskin menjadi lebih baik sebagaimana surat At- Thalaq: 7



Artinya: "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak


memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dengan adanya zakat, infak dan sedekah yang diberikan kepada mereka dapat membantu para petani dalam hal modal untuk perkebunan ini adalah salah satu bentuk peran serta yang baik dalam dari zakat, infak dan sedekah. Tentang hal ini Haris Faulidi Asnawi mengatakan dalam jurnal sistem *muzara'ah* dalam ekonomi islam Adalah wajar kiranya sistem pengolahan lahan pertanian dengan hasil (*muzara'ah*) ini berkembang di masyarakat pedesaan pada umumnya. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sama, kepribadian dan kemampuan masing-masing berbeda serta memiliki berbagai keinginan. Oleh karena itu perlu di bangun suatu masyarakat yang maju dan makmur agar rasa saling percaya dan kerjasama dapat tumbuh dikalangan masyarakat (Asnawi, Sistem Muzara'ah Dalam Islam, 2005). Hal ini juga yang diterapkan dalam program ZCD dimana BAZNAS memberikan bantuan berupa dana permodalan kepada petani untuk menggarap lahan perkebunan mereka sehingga diharapkan dengan adanya dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Tercatat di desa Pantai Ulin yang menerima bantuan zakat community development (ZCD) dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 18 orang dengan total dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 74.995.000 dengan akad *qardul hasan* dimana tidak adanya bunga pinjaman yang diberikan. Dengan demikian diharapkan petani mendapatkan kemudahan dalam mengembalikan pinjaman dana tersebut. Adapun pedoman zakat community Development sebagai berikut:

Ruang Lingkup

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujudnya masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.



Tahapan Pemberdayaa



Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Penyadaran: Membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri mustahik/penerima manfaat sehingga tumbuh kesadaran kritis tentang kemiskinan ataupun permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi.

Peningkatan Kapasitas: meningkatkan kemampuan, keterampilan dan perilaku mustahik/penerima manfaat sehingga mendorong proses penanggulangan kemiskinan dan pemecahan permasalahan kehidupan yang sedang dihadapinya.

Pemberdayaan: Proses perubahan sosial yang terencana dan melibatkan secara aktif mustahik/penerima manfaat sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut para petani khususnya di desa Pantai Ulin dapat meningkatkan motivasi serta keinginan untuk berkembang dalam

meningkatkan taraf hidup. Serta membuat para petani lebih sejahtera dan mandiri dalam menghadapi perubahan perekonomian.

Di desa Pantai Ulin juga telah mengalami peningkatan jumlah penerima bantuan zakat community development (ZCD) yang mana pada awalnya hanya terdapat satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut sekarang sudah bertambah satu lagi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip program zakat community development (ZCD) serta keinginan BAZNAS dalam meningkatkan pendistribusian infak dan sedekah untuk membantu pemberdayaan petani sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Adapun prinsip-prinsip program zakat community development (ZCD) yang harus ada dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunitas, Syari'ah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, kesinambungan, dan sinergi.

Makna dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

1. Berbasis Komunitas; Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik/penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam beberapa bentuk kegiatan yang disepakati bersama.
2. Syari'ah Islam; Program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam penyaluran (tasharruf) zakat.
3. Partisipasi; Pelaksanaan program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai

dengan pelaksanaan. Mustahik/penerima manfaat merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program.

4. Kemanfaatan; Memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik/penerima manfaat.
5. Kestinambungan; program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.
6. Sinergi; Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan (ta'awun'alal birri wa taqwa). (BAZNAS, 2013).

a. Kegiatan Perencanaan Program (*planning*)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan di BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan, dalam perencanaan program serta pengumpulan dana BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan selalu berusaha menyempurnakan program atau kegiatan yang sudah ada seperti pada program zakat community development (ZCD). Dimana mustahik diminta untuk memberikan rincian biaya yang diperlukan untuk modal dan mengisi perkiraan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya atau setiap musim.

Dalam membuat laporan pemberi dan penerima dana ZIS, BAZNAS sudah memiliki data tersebut

b. Bentuk dan Sistem Pengorganisasian Lembaga (*Organizing*)

Struktur organisasi inti BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Wakil Ketua IV Bidang administrasi SDM dan Umum, Sekretaris, Satuan Audit Internal, Kepala Pelaksana dan Anggota. Peran dan kapasitas SDM (amil) dalam lembaga bersangkutan sudah aktif dalam penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Kinerja BAZNAS tersebut sudah didukung oleh pemerintah daerah dalam Pelaksanaan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dimana pemerintah daerah mengeluarkan peraturan tentang diwajibkan mengeluarkan 1% tunjangan untuk diberikan kepada BAZNAS.

Sistem teknologi informasi sebagai media pendukung kegiatan pelaksanaan program berupa aplikasi zakat (SiMBA) sudah sepenuhnya diimplementasikan pada lembaga ini, BAZNAS juga menggunakan aplikasi lain selain SiMBA yaitu aplikasi PSAK 09 yang digunakan untuk sistem akuntansi pelaporan, sementara kendalanya dalam aplikasi PSAK 09 masih perlu sistem online kebanyakan penginputannya masih manual satu persatu dan hanya bisa di input dari satu komputer.

c. Upaya Sosialisasi dan Pengembangan Kelembagaan (*Actuating*)

Berbagai bentuk sosialisasi telah diupayakan dalam rangka optimalisasi penghimpunan dana ZIS. Sosialisasi berupa menjalankan berbagai macam promosi antara lain memasang spanduk di tempat yang strategis. Spanduk

berisi himbauan kepada masyarakat agar mau menyalurkan ZIS-nya pada BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan.

Pola pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dilakukan dengan dua, yaitu melalui pola konsumtif dan pola produktif. Pemberian bantuan produktif ditujukan untuk kepada para pedagang, petani, serta yang lainnya melalui pinjaman modal bergulir. Pemberian bantuan juga diberikan kepada mesjid dan mushola, perbaikan fisik sarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.

Berbagai kendala dihadapi dalam upaya manajemen dana ZIS salah satunya karena kesibukan para pengurusnya serta kurangnya jumlah SDM (amil) yang ada di BAZNAS.

d. Bentuk Pengawasan Internal dan Eksternal Lembaga yang dilakukan (*Controlling*)

Bentuk kontrol lembaga dilakukan dengan penyampaian secara berkala kepada satuan audit internal. Sedangkan sistem pelaporan pengelolaan dana ZIS dilakukan secara berkala, yaitu sebulan sekali.

2. Program Zakat Community Development (ZCD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Serta Kendala Yang Dihadapi

Tujuan dari program zakat community development (ZCD) adalah “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Dan Mandiri”. Adapun tujuan khusus program ZCD adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
2. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
3. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.

Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan menekankan tanggung jawab kepada mustahik/ penerima manfaat untuk bisa mengembalikan dana bantuan tersebut bisa dicicil atau dibayar secara tunai setelah panen dilakukan agar tidak memberatkan petani dan agar bantuan yang dikembalikan dapat digulirkan untuk program-program yang ada di BAZNAS termasuk program ZCD.

Salah satu contoh yang berhasil dari program tersebut adalah bapak Harli dan bapak Arkani. Setelah melakukan pinjaman bapak harli mampu memanen kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 1,5 ton terong dengan harga jual Rp. 5000-7000 perkilogramnya atau berkisar Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 hasil jual yang diperoleh setiap kali panen, yang dipanen setiap sekali dalam satu minggu dari hasil tersebut bapak Harli mampu memutar uang hasil panen untuk digunakan dalam pembelian pupuk, perawatan terong, modal untuk berkebun lagi serta mampu membeli sapi. Sebelum melakukan pinjaman di BAZNAS bapak Harli juga sempat mengalami kerugian dalam perkebunan tetapi setelah melakukan pinjaman modal dari BAZNAS beliau mampu meningkatkan perekonomiannya sehingga tidak melakukan

pinjaman modal lagi serta mampu meningkatkan usaha beliau dengan membeli sapi. Sedangkan bapak Arkani dalam satu minggu dapat memanen kurang lebih 1 ton dengan harga jual kurang lebih Rp. 5000 perkilogram. Sedangkan untuk peserta yang lain sudah cukup berhasil tapi masih perlu pinjaman modal karna sebagian hasil panen mereka digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anak serta kadang harga jual hasil pertanian yang sangat rendah menyebabkan petani dapat membalikkan modal saja sudah untung.

Hal ini telah sesuai dengan indikator usaha yang disampaikan oleh Ryanti yang mana beberapa petani telah mampu meningkatkan modal serta mampu meningkatkan pendapatan. Hal ini juga selaras dengan indikator keberhasilan yang dimiliki program ZCD yaitu :

- Penambahan orang yang menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- Peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam program ini dibuktikan dengan bertambahnya kelompok tani yang mengikuti program ZCD.
- Peningkatan jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat.

Pada dasarnya tujuan dari program ini diharapkan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecupan sehingga mampu mengeluarkan zakat.

Adapun kendala-kendaala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data
2. Kurangnya SDM yang ada di BAZNAS
3. Tidak ada pendamping dari dinas terkait

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi mustahik/penerima manfaat dalam mengembalikan dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Gagal panen
2. Rendahnya harga jual dipasaran
3. Membayar biaya sekolah anak
4. Uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

